

KENISCAYAAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI

Sukri

*Jurusan Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Email: sukripolitik@gmail.com*

Abstract

Nowadays there is a tendency that seeing conflict in the era of democracy as a negative excesses of the existence of democracy. The assumption that democracy is a good system and will bring good for human life then interpreted by a society without conflict. The understanding seems to mask the fact that freedom and equality of each individual offered by the democratic system basically means providing space for conflict because of the nature of human beings as creatures who always has a difference. This paper aims to discuss how conflicts tend to be regarded as non-democratic phenomenon as something that is actually reasonable in the context of democracy. Through the election as one of the pillars and the main indicators of democracy that seems to be a criticism of the denial of the conflict as an important element in democratic society.

Keywords : *Democracy, Conflict, Election, People, Society*

Pendahuluan

Saat ini, demokrasi menjadi diskusi yang senantiasa diidentikkan dengan hal-hal yang lebih positif dengan kata lain demokrasi identik dengan sesuatu yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi telah diterima sebagai suatu konsep yang ideal atau setidaknya terbaik saat ini pada banyak negara di dunia. Demokrasi dipandang secara lebih luas lagi dalam konteks kehidupan masyarakat di dunia saat ini.¹

Sebagai suatu sistem yang dipahami dengan berbagai imajinasi akan kebaikan bagi masyarakat, kehadiran demokrasi cenderung dipandang sebagai jalan yang akan membawa masyarakat pada kondisi yang lebih baik. Oleh karena

¹Lukin.Alexander, *Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian Democratization and Theories of Transition: Demokratizatsiya*, No. 1 Winter 1999. Pp.93-110

itu terdapat kecenderungan bahwa “harmoni” masyarakat yang ingin diciptakan dalam konteks kehadiran demokrasi dimaknai sebagai masyarakat yang berhasil menghilangkan konflik dalam masyarakat. Kondisi tersebut pada dasarnya menimbulkan suatu kondisi yang ambigu ketika kehadiran demokrasi justru menekankan pentingnya menghargai dan menghormati individu dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Hakikat manusia yang sejak awal berbeda dengan latar belakang serta kondisi yang berbeda pada dan punya beragam kepentingan pada dasarnya telah menyebabkan suatu masyarakat akan senantiasa mempertemukan berbagai perbedaan dan menghasilkan konflik di dalamnya. Oleh karena itu ketika suatu sistem memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi tiap individu yang berbeda dan kemudian diberikan kesempatan untuk mengambil suatu keputusan bagi kepentingan bersama maka hampir mustahil untuk menghindari terjadinya konflik dalam sistem tersebut. kehadiran demokrasi dengan demikian menunjukkan suatu kemungkinan konflik sebagai sesuatu yang logis. Hal penting yang kemudian menjadi penting dalam konteks ini adalah bagaimana konflik akan dipandang sebagai bagian dari eksistensi demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Konsep Demokrasi dan Posisi Masyarakat

Secara umum, konsep demokrasi mengacu padagabungan antara “demos” dan “kratein” yang berasal dari Bahasa Yunani. Demos diartikan sebagai "orang-orang" atau rakyat (dalam konteks Yunani Kuno, “orang-orang ini mengacu pada penduduk laki-laki yang telah dewasa). Adapun “kratein” berarti "berkuasa atau memerintah".² Pemahaman itu mengarahkan pengertian demokrasi pada adanya suatu "kekuasaan atau pemerintahan rakyat." Interpretasi tentang bagaimana rakyat akan berkuasa serta dalam bentuk seperti apa kemudian menghasilkan berbagai perspektif tentang demokrasi.

Demokrasi secara general dapat juga dipahami sebagai upaya untuk

²Ober, Josiah, The original meaning of “democracy”: capacity to do things, not majority rule, 2007, Un-published, p. 7

memberikan kebaikan pada masyarakat secara luas. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa jumlah elite hanya sedikit sementara masyarakat yang dianggap menderita justru berjumlah sangat banyak. Dalam prakteknya, banyak negara menganggap diri atau menyebut dirinya sebagai negara demokratis namun dalam praktek-praktek yang tidak seragam. Meski demikian, sejauh ini demokrasi tetap menjadi salah satu konsep yang paling terkenal dan banyak diterima masyarakat dunia untuk diadopsi sebagai sistem politik dan pemerintahannya. Sejalan ini, terdapat kecenderungan demokrasi terfokus pada serangkaian institusi dan prosedur pemerintahan yang demokratis. Robert Dahl nampak meletakkan demokrasi dalam kaitan dengan berbagai prosedur serta institusi dengan berbagai prasyarat untuk mendukungnya³.

Pilihan untuk menggunakan demokrasi sebagai sistem yang diterapkan pada suatu wilayah atau komunitas masyarakat di dunia pada dasarnya dilandasi oleh keinginan untuk menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam hal ini terdapat jaminan kesetaraan dan kebebasan bagi seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Kesetaraan sebagai bagian dari suatu sistem sosial diyakini akan meminimalkan ketimpangan sering menjadi pemicu konflik dan ketidakadilan. Untuk itu, demokrasi dapat dinilai dengan mencermati secara intrinsik ide-ide dasarnya tentang kebebasan dan kesamaan bagi setiap warga yang terjamin secara hukum.

Disamping itu, demokrasi juga dapat dilihat sebagai suatu mekanisme dengan berbagai indikatornya yang bertujuan untuk memberikan jalan bagi setiap individu untuk ambil bagian dalam proses penentuan terhadap pengambilan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan atau standar hidup yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, prinsip 'rule populer' yang ada dalam demokrasi tidak dimaknai hanya mayoritas yang berkuasa. Pemaknaannya juga dikaitkan dengan kontrol rakyat atas penguasa terpilih, persamaan hak dan kebebasan, kebebasan politik dan

³ Lihat dalam Dalton, Russell J. et.al, Understanding democracy: data from Unlikely Places. *Journal of Democracy*, Vol.18, No. 4, p.143

kebebasan penindasan, penghormatan terhadap aturan hukum, keadilan dan keamanan, dalam berbagai bentuknya.⁴

Pengaturan terhadap masyarakat melalui berbagai norma dan konstitusi namun tidak menjadikan hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya komitmen serta legitimasi konstitusional yang memungkinkan demokrasi diterima dalam keragaman individu yang ada dalam masyarakat. Namun hal tersebut pada dasarnya bukanlah suatu jalan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dalam konteks keragaman kepentingan dan tujuan-tujuan individu serta kelompok masyarakat tertentu dalam suatu konteks masyarakat. Hal tersebut sangat penting untuk dicermati mengingat demokrasi memberikan hak yang bersifat otonomi kepada setiap orang dalam masyarakat namun tidak menjadi jalan untuk menyamakan seluruh kepentingan individu yang memang secara alamiah berbeda-beda.

Demokrasi yang terformalisasi merupakan suatu bentuk demokrasi yang lebih terwujud dan dapat terlihat keberadaannya. Melalui formalisasi demokrasi maka keinginan untuk memberikan jaminan pada kedaulatan pada individu maupun mendorong adanya kesepakatan kolektif masyarakat pada suatu issue tertentu lebih dapat dilakukan.⁵ Demokrasi yang diatur secara formal, memang akan memberikan suatu upaya untuk menjamin hak-hak individu, namun tidak selalu menghasilkan distribusi kekuasaan yang setara kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini keberadaan demokrasi yang terformalisasi hanya mungkin melakukan pengaturan pada kebijakan yang memungkinkan untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi sumber daya sosial dan ekonomi.⁶

Hal tersebut menjadikan demokrasi formal cenderung terkait dengan tiga

⁴Lihat dalam Beetham, David et.al. *Assessing the Quality of Democracy A Practical Guide*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2008, p.17

⁵ Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens, The Paradoxes of Contemporary Democracy. Formal Participatory, and Social Dimensions. *Comparative Politics*, Vol. 29. No. 3. April 2005, p. 323-342.

⁶ Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens, The Paradoxes of Contemporary Democracy. Formal Participatory, and Social Dimensions. *Comparative Politics*, Vol. 29. No. 3. April, 2005, p. 323-342.

aspek penting dalam keberadaannya. *Pertama*, adanya keseimbangan kekuasaan dalam konteks *civil society*. *Kedua*, struktur relasi negara dan masyarakat yang menunjukkan adanya keseimbangan kekuasaan sekaligus mempengaruhi adanya keseimbangan yang sama dalam masyarakat. *Ketiga*, struktur kekuasaan transnasional dalam ekonomi internasional dan sistem negara, memodifikasi keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat, memberi pengaruh terhadap relasi negara dan masyarakat, dan konstrain dalam politik pembuatan kebijakan.⁷ Berdasarkan hal tersebut posisi masyarakat sangat terlihat sebagai bagian paling penting dalam eksistensi demokrasi. Adanya keseimbangan, struktur relasi dan struktur kekuasaan pada dasarnya terkait dengan bagaimana masyarakat berkuasa, dalam sistem relasi seperti apa dan struktur kekuasaan yang bagaimana. Oleh karena itu, demokrasi tidak pernah terlepas dari keberadaan masyarakat sebagai bagian yang melaksanakan demokrasi sekaligus mengatur perilaku dan keberadaannya dalam suatu sistem yang demokratis.

Konflik dalam Eksistensi Masyarakat Demokratis

Konflik dapat terjadi dimana saja dan karena kondisi tersebut maka pemaknaan konflik dapat terkait dengan banyak makna dan konotasi yang bahkan dapat menyesatkan jika dipahami secara keliru dalam konteks semantik. Seperti banyak istilah lain yang terkait dengan dinamika masyarakat maka istilah konflik juga menghasilkan ambivalensi yang cukup besar dan menimbulkan pertanyaan mendasar dikalangan para ahli tentang (1) arti dan relevansi; dan (2) bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya.⁸ Situasi konflik dapat ditemukan dalam berbagai ruang kehidupan manusia, dalam suatu organisasi atau bahkan antar bangsa. Dalam hal ini, konflik adalah proses dimana satu pihak menunjukkan bahwa kepentingannya sedang ditentang oleh pihak lain. Sebagai suatu aturan, konflik

⁷ Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens, *The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal Participatory, and Social Dimensions*. *Comparative Politics*, Vol. 29, No. 3, April, 2005, p.324

⁸ Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun, *Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies*. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p. 118

sering kali hanya dilihat pada pernyataan marah, tindakan oposisi, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya hal-hal tersebut hanya merupakan bagian kecil dari konflik.⁹

Lewis Coser mendefinisikan konflik sebagai benturan nilai-nilai dan kepentingan, ketegangan antara apa dan bagaimana suatu kelompok merasa bersikap yang seharusnya. Dalam pemahaman tersebut, Coser melihat konflik berfungsi untuk mendorong lahirnya suatu lembaga, teknologi maupun sistem sebagai bentuk penyikapan.¹⁰ Secara lebih tegas, Coser menyatakan bahwa konflik adalah perjuangan atas nilai-nilai dan klaim status langka, kekuasaan dan sumber daya di mana tujuan dari lawan yang menetralsir, melukai atau menghilangkan saingan. Konflik juga dapat didefinisikan dalam perspektif komunikasi sebagai perjuangan diungkapkan antara setidaknya dua pihak yang saling bergantung yang merasa tujuan yang tidak kompatibel, imbalance langka dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka.¹¹

Konsep lain tentang konflik dinyatakan oleh oleh Tillett bahwa konflik tidak hanya terjadi ketika nilai-nilai atau kebutuhan sebenarnya, obyektif incompatibles, atau ketika konflik diwujudkan dalam tindakan; itu ada ketika salah satu pihak merasakan itu ada. Lebih lanjut, Cross, Names dan Beck mendefinisikan konflik sebagai "perbedaan diantara individu yang kemudian membentuk konflik misalnya dalam nilai-nilai, tujuan, motif, sumber daya dan ide-ide".¹² Sementara Thomas mendefinisikan konflik sebagai "perselisihan pendapat antara orang-

⁹Mashanne dan Glinow dalam Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun. 2014. Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Science*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p. 118-137

¹⁰Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun. 2014. Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p. 118-137 (118)

¹¹Hocker dan Wilmot dalam Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun. 2014. Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p.122

¹² Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun, Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Science*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p.118

orang atau kelompok, karena perbedaan dalam sikap, keyakinan, nilai-nilai atau kebutuhan”.¹³

Pada masa sebelumnya, terdapat kecenderungan bahwa konflik dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan perlu untuk dihindari. Namun dalam 25 tahun terakhir, banyak sarjana telah mengubah pandangan mereka tentang konflik. Konflik kini terlihat seperti memiliki potensi pertumbuhan yang positif. Deetz dan Stevenson menyatakan adanya tiga asumsi yang konflik yang bisa positif. Keyakinan mereka adalah bahwa manajemen konflik berfungsi sebagai konsepsi lebih berguna dari proses resolusi konflik. Asumsi mereka adalah; (a) konflik adalah wajar; (B) konflik baik dan diperlukan; dan (C) kebanyakan konflik didasarkan pada perbedaan nyata.¹⁴

Pernyataan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena kenyataan bahwa masyarakat memang terdiri atas keragaman atau perbedaan dari masing-masing individu. Konflik merupakan sesuatu yang selalu ada dan bersifat abadi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kalangan mungkin melihat konflik sebagai situasi negatif yang harus dihindari dengan alasan apapun. Sementara ada pihak lain yang sangat mungkin melihatnya sebagai suatu fenomena yang tidak dapat dihindari namun memerlukan kemampuan untuk mengaturnya. Lebih dari itu, sebagian kalangan lain mungkin menganggap konflik merupakan kesempatan yang penting bagi perkembangan diri dan untuk mendapatkan sesuatu karena kehadirannya.¹⁵

Kehadiran konflik sebagai bagian yang wajar dari konteks keragaman

¹³ Omisore dan Ashimi Rashidat Abiodun, *Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p. 118-137

¹⁴ Lihat dalam Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun, *Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p.122

¹⁵ Mashanne dan Glinow dalam Omisore, Bernard Oladosu Omisore and Ashimi Rashidat Abiodun, *Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 6, November, 2014, p. 119

individu dalam masyarakat menunjukkan bahwa yang dibutuhkan dalam konteks masyarakat adalah adanya suatu upaya untuk menata konflik sehingga terbentuk suatu harmoni dalam masyarakat. Harmoni tersebut mesti dipahami sebagai sesuatu yang terbentuk atas keragaman dan perbedaaan dan bukannya sesuatu yang memaksakan adanya kesamaan diantara atas keragaman keinginan dan berbagai tujuan-tujuan dalam hidupnya.

Kondisi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya suatu dinamika konflik yang tidak akan berkesudahan karena adanya logika yang bergerak di sisi masing-masing pihak. Penghormatan terhadap hak-hak individu dan kesetaraan senantiasa akan bertemu dengan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat lintas individu. Dalam konteks tersebut, Schmitt menyatakan bahwa bahwa konflik dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh adanya dominasi dari logika berpikir diantara keragaman individu dapat dimasukkan kedalam praktek-praktek demokrasi yang sangat mungkin menghancurkan dirinya sendiri.¹⁶ Hal tersebut menjadikan konflik sebagai suatu yang negatif dan membahayakan harmoni kehidupan masyarakat. Meski memiliki dasar berpikir yang terkait dengan apa yang dinyatakan Schmitt, namun Mouffe menyatakan hal yang bertolak belakang. Menurutnya terdapat kondisi yang produktif yang tidak dapat diselesaikan namun justru dieksploitasi dengan mengartikulasikan kutub-kutub yang berbeda yang terdapat dalam struktur masyarakat. Hal tersebut menjadikan sebagai sebagai hal yang logis.¹⁷

Kelogisan kondisi tersebut dihadirkan oleh adanya pengaturan tentang hak dan kesetaraan dalam paktek dengan logika liberal yang membuka jalan-jalan bagi masyarakat untuk melakukan penentangan dengan menggunakan alasan kemanusiaan dan polemik tentang hak asasi manusia (HAM). Kemunculan eksklusivitas dalam praktek politik merupakan hasil dari pelaksanaan hak dan

¹⁶ Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2, 2008, p. 115-136

¹⁷ Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2

pendefinisian tentang masyarakat.¹⁸

Dalam konteks tersebut Rousseau kemudian menawarkan adanya suatu sistem hukum yang mengikat terhadap setiap individu yang dibangun dalam logika bahwa hukum tersebut merupakan hal yang dibuat untuk memastikan tidak ada yang akan lebih dirugikan atau diuntungkan. Melalui suatu skema kesepakatan antar individu yang disebutnya sebagai kontral sosial, Rousseau menawarkan adanya orang-orang yang diakui sebagai pembuat dan pelaksana hukum (*lawgiver*) untuk mengatur pertentangan yang akan terus terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat atas kehadiran liberalisme dan demokrasi. Namun meskipun begitu, kontrak sosial tidak serta merta menghilangkan konflik namun hanya memberikan penyelesaian atasnya berupa kesepakatan.¹⁹ Karenanya berupa kesepakatan, maka solusi atas konflik dalam masyarakat yang beragam lebih bersifat sementara. Dengan demikian pada suatu saat konflik akan kembali muncul setelah suatu solusi konflik telah diambil pada saat ini.

Perubahan yang terjadi pada kondisi masyarakat karena adanya orang yang pergi maupun lahir dalam suatu konteks masyarakat menjadikan upaya untuk menginstitutionalkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat secara terus menerus menjadi hal yang sulit dilakukan. Dinamika perubahan komposisi orang-orang dalam masyarakat cenderung menjadikan demokrasi membutuhkan upaya untuk disosialisasikan kembali karena akan berhadapan dengan beragam interpretasi baru dari orang-orang baru ataupun cara pandang baru yang hadir dalam masyarakat. jika demokrasi tetap dipaksakan untuk diterima secara sama dari orang-orang terdahulu dengan orang-orang yang ada sekarang dan di masa mendatang maka, hal tersebut sebenarnya menunjukkan demokrasi sebagai sesuatu yang hegemonik dan menafikan adanya perbedaan dalam masyarakat.

Demokrasi yang diatur dalam suatu regulasi formal nampaknya terlihat ingin melindungi kedaulatan masyarakat, namun kehadirannya sebenarnya

¹⁸ Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2

¹⁹ Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2

sekaligus merupakan upaya untuk membatasi manifestasi faktual dari kedaulatan tersebut atas nama kebutuhan atau kepentingan bersama. Dengan demikian, demokrasi membutuhkan suatu perangkat hukum untuk meminimalkan kelemahannya dalam menyelesaikan konflik antara kedaulatan individu dan kaharusan menghormati kepentingan bersama. Suatu perangkat hukum formal tidak diidentifikasi sebagai demokrasi itu sendiri namun menjadi suatu perangkat yang diperlukan dan diterima sebagai suatu kebenaran sehingga pantas untuk dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian tanpa adanya konflik maka demokrasi mustahil untuk ada. Oleh karena itu, perangkat hukum dibutuhkan oleh kehadiran demokrasi yang senantiasa memiliki konflik sebagai bagian internal keberadaannya.

Prinsip kebebasan individu dan adanya kepentingan bersama membutuhkan artikulasi yang tepat dimana keberadaan konstitusi atau perangkat hukum menjadi pilihan logis untuk menatanya. Dengan masing-masing sisi memiliki alasan-alasan untuk menjustifikasi perspektifnya maka keberadaan hukum yang mengatur individu haruslah bersifat otonom dalam mengatur kebebasan individu dan kepentingan bersama. Banyak fakta menunjukkan bahwa dalam penerapannya demokrasi tetap bisa bertahan meski tanpa konsolidasi yang memadai. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dalam kerangka berpikir untuk mengeliminasi hal-hal tertentu dengan menekankan pentingnya keberadaan konstitusi dan institusi-institusi demokrasi.²⁰

Keyakinan bahwa konflik adalah bagian yang berharga dan tak terpisahkan dari kehidupan politik. Jauh dari mendesak warga untuk menyisihkan moral mereka, perspektif agama, budaya dan demokrasi agonistik menyarankan bahwa kita harus berusaha untuk mengembangkan dan memperluas praktek-praktek politik yang memfasilitasi ekspresi perbedaan pendapat warga.

Dengan demikian demokrasi menjadi jalan untuk mengolah perbedaan-

²⁰ Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens, *The Paradoxes of Contemporary Democracy. Formal, Participatory, and Social Dimensions. Comparative Politics*, Vol. 29. No. 3. April. 2005, p. 330

perbedaan dalam masyarakat dalam konteks yang saling menghormati. Hal ini mungkin tidak mengejutkan, kemudian, banyak kalangan meyakini bahwa dalam konteks politik, demokrasi dapat mendorong rasa hormat yang lebih besar serta keikutsertaan masyarakat yang melibatkan aspek moral, sosial dan budaya moral dalam kehidupan mereka yang beragam. Demokrasi kemudian menjadi ruang yang membela adanya perbedaan pendapat sebagai suatu kewajiban. Oleh karenanya partisipasi masyarakat dalam insititusi-insititusi demokrasi yang diwarnai oleh berbagai perbedaan pendapat, sertalandakan berpikir serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah suatu kenyataan yang wajar.

Oleh karena itu, pemikiran Mouffe melihat bahwa tantangan yang dikonfrontasikan kepada demokrasi sebagai sesuatu yang mengingkari konflik sebagai bagian yang niscaya dalam keberadaanya melalui dua alternatif pendekatan utama pada dasarnya memiliki kelemahan. Jika Model agregatif melihat bahwa aktor-aktor politik digerakkan oleh keinginan mereka dalam mengejar kepentingan mereka sementaramodel deliberatif lebih menekankan peran akal dan pertimbangan moral, namun keduanya nampak mengenyampingkan pentingnya peran sentral yang dimainkan oleh 'nafsu' dalam dinamika politik termasuk penciptaan identitas politik kolektif yang terbentuk dalam masyarakat yang demokratis sekalipun. Kehadiranmodel demokrasi agonistik yang mencoba memperbaiki kondisi tersebut dengan memasukkan kerangka rasionalis individualistik dalam melihat keberadaan demokrasi.²¹ Ketika rasionalitas indivisidualistik dipercaya sebagai salah satu bagian penting dari kehadiran demokrasi, maka secara bersamaan kita telah dengan sadar menerima bahwa perbedaan-perbedaan dari rasionalitas individual akan menjadi penyebab utama timbulnya beragam perbedaan dalam keberadaan demokrasi. Dalam konteks keberagaman tersebut dilandasai oleh keinginan dan tujuan yang berbeda maka sejak awal pemberian perlindungan hak pada individu serta dengan menjamin

²¹ Mouffe, Chantal, *Democratic Politics and Agonistic Pluralism*, disampaikan pada Seminar Interdisciplinar os Sentidos das Culturas Coordinado Por Ramon Maiz, Consello da Cultura Galega, Venres, *paper*, 2009

keikutsertaan mereka dalam berbagai even demokrasi secara ketat melalui berbagai perangkat hukum berarti terdapat justifikasi dan perlindungan terhadap berbagai konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan itu dalam postur demokrasi. Dengan demikian konflik yang terdapat dalam konteks demokrasi yang mengedepankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak individu dianggap sebagai hal yang logis.²²

Dalam konteks tersebut konflik yang senantiasa hadir dalam eksistensi demokrasi pada dasarnya dapat diberikan jalan keluar melalui kehadiran suatu landasan moral hukum yang dapat diterima secara universal atas nama *rule of law*. Kehadiran perangkat hukum dimaksudkan untuk menjadi kontrol terhadap kecenderungan manusia yang memiliki potensi untuk saling berkonflik satu dengan yang lain. Oleh karena itu, melalui keberadaan suatu perangkat hukum maka manusia dipaksa untuk tunduk pada suatu batasan-batasan tertentu yang ditujukan untuk menjaga agar kecenderungan manusia tetap berada pada kontrol tertentu yang disepakati.

Dengan demikian, demokrasi membutuhkan suatu perangkat hukum untuk meminimalkan kelemahannya dalam menyelesaikan konflik antara kedaulatan individu dan kaharusan menghormati kepentingan bersama. Suatu perangkat hukum formal tidak diidentifikasi sebagai demokrasi itu sendiri namun menjadi suatu perangkat yang diperlukan dan diterima sebagai suatu kebenaran sehingga pantas untuk dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian tanpa adanya konflik maka demokrasi mustahil untuk ada. Oleh karena itu, perangkat hukum dibutuhkan oleh kehadiran demokrasi yang senantiasa memiliki konflik sebagai bagian internal keberadaannya.²³

Pemilu sebagai Arena Konflik Formal dalam Demokrasi

²² Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2, 2008, p. 115-136

²³ Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2, 2008, p. 115-136

Kenyataan bahwa kehadiran demokrasi pada suatu konteks masyarakat pada dasarnya akan senantiasa diiringi oleh perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan tiap individu maupun kelompok masyarakat dalam menjalaninya. Dalam konteks pengambilan keputusan, kondisi tersebut mendorong pentingnya kehadiran suatu mekanisme yang memungkinkan diambilnya suatu keputusan yang dapat dihormati bersama ditengah konflik-konflik kepentingan dan tujuan tiap individu dan kelompok masyarakat. Hal tersebut menjadikan kehadiran pemilihan umum atau pemilu sebagai salah satu pilar penting eksistensi demokrasi. Pemilu dianggap sebagai suatu ruang yang akan memungkinkan pengambilan keputusan yang akan meminimalkan efek konflik karena berbagai perbedaan.

Sebagai suatu pilar demokrasi yang memberikan perlindungan kepada hak-hak individu, maka hal utama yang penting dalam setiap pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak-hak tersebut. Dengan adanya jaminan maka setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan haknya bersama-sama dengan hak orang lain. Pemilu menjadi suatu mekanisme untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus memastikan bahwa apapun keputusan yang dihasilkan nantinya harus diterima oleh setiap individu bahkan ketika keputusan tersebut berbeda dengan apa yang diinginkannya. Dengan demikian suatu pemilu membutuhkan suatu landasan yang menjadikan seluruh proses dan hasilnya sebagai suatu yang dapat diterima oleh individu sebagai ruang perwujudan eksistensi sekaligus sebagai ruang mengikat mereka terkait keputusan yang dihasilkan. Oleh karena itu suatu pemilu membutuhkan suatu perangkat moral dalam bentuk norma mengikat yang mengatur perilaku individu yang dipatuhi. Dalam pemahaman tersebut maka kehadiran perangkat hukum menjadi penting guna menjamin hak-hak individu yang setara serta penghormatan pada perbedaan.

Kondisi tersebut pada dasarnya sesuai dengan salah satu bagian dari *Declaration on Criteria on Free and Fair Elections* yang menunjukkan bahwa terdapat pengakuan univesal tentang hak asasi manusia (HAM) termasuk dalam hal hak politik yang terwujud dalam otoritas untuk memerintah yang didasarkan pada keinginan rakyat serta diekspresikan secara periodik melalui suatu

mekanisme pemilu. Banyak negara di dunia kemudian berupaya mewujudkannya melalui suatu pemilu yang dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil tidak saja dalam hal memilih tetapi termasuk dalam hak setiap orang untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem pemerintahan.²⁴

Secara umum pemilu terbagi atas dua model terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan dan pengambilan kebijakan. *Pertama* adalah model pemilihan langsung dimana masyarakat secara langsung terlibat untuk menentukan orang-orang, pihak atau bahkan kebijakan yang diinginkan melalui pemberian suara pada tempat-tempat pemilihan umum. Kedua adalah model tidak langsung atau representasi dimana masyarakat hanya mungkin terlibat sampai pada penentuan orang yang akan mewakilinya untuk mengambil kebijakan. Pada dasarnya kedua model ini tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat. Namun dari dua sistem ini, pemilu model langsung dianggap lebih memberikan ruang yang besar kepada rakyat sebagai elemen penting demokrasi.

Menurut Lars P. Feld dan Gebhard Kirchgassner, ada dua keuntungan pemilu langsung adalah; *pertama*, melibatkan banyak informasi sebagai preferensi mereka dalam memilih berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari yang bisa jadi lebih lengkap dan obyektif dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh para legislator. Selain itu, model pemilu langsung juga memungkinkan para pemilih untuk mengontrol para legislator agar senantiasa dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, jika tidak maka para pemilih memiliki kesempatan untuk tidak lagi memilihnya pada pemilu berikutnya. *Kedua*, pemilihan langsung akan membukan diskursus yang lebih baik pada berbagai level kehidupan masyarakat untuk melakukan revisi dan evaluasi kebijakan yang berasal dari setiap individu untuk pada akhirnya menjadi kepentingan bersama.²⁵ Namun terlepas dari perbedaan kedua model tersebut, hal paling penting dalam kehadiran pemilu

²⁴Lihat dalam, Guy S. Goodwin-Gill. *Free and Fair Elections New expanded edition*, Inter-Parliamentary Union Geneva, 2006

²⁵Feld, Lars P. and Gebhard Kirchgassner, Direct democracy, political culture, and the outcome of economic policy: a report on the Swiss experience, *European Journal of Political Economy*. Vol. 16, 2000, p. 302

adalah perangkat yang mengatur berbagai hal yang ada di seputar dinamika pemilu melalui perangkat hukum.

Serangkaian aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu pada dasarnya menyediakan lingkungan sebagai tempat dimana pemilu akan berlangsung. Serangkaian regulasi tersebut sekaligus sebagai upaya untuk memastikan pemilu akan berlangsung sebagaimana mestinya sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara setara. Selain itu, aturan hukum sekaligus menjamin independensi dari institusi-institusi pelaksana pemilu tanpa terpengaruh oleh kelompok-kelompok manapun termasuk kelompok yang berkuasa. Keberadaan prinsip kebebasan individu dan adanya kepentingan bersama dalam wujud keputusan yang harus diambil membutuhkan artikulasi yang tepat menjadikan perangkat hukum menjadi pilihan logis untuk menatanya. Dengan masing-masing sisi memiliki alasan-alasan untuk menjustifikasi perspektifnya maka keberadaan hukum yang mengatur individu haruslah bersifat otonom dalam mengatur kebebasan individu dan kepentingan bersama.

Dengan demikian, pemilu yang memberikan hak suara kepada masyarakat merupakan suatu esensi dari upaya untuk menata konflik dalam konteks yang lebih damai dan diatur secara formal menuju pada suatu keputusan yang dipatuhi bersama. Dalam hal ini pemenang dalam pemilu akan menjadi pihak yang mengatur kebijakan dan yang kalah harus tetap menghormati namun tetap dapat menunjukkan eksistensi melalui posisi sebagai oposisi.

Proses pemberian suara dalam pemilu dapat dimaknai bahwa keputusan yang diambil oleh setiap orang dalam kotak suara pada dasarnya merupakan ruang untuk mencari suatu keputusan secara institusional dari berbagai konflik yang ada dalam masyarakat terkait dengan orang-orang yang pantas untuk menduduki jabatan tertentu sekaligus terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang mungkin diharapkan akan lahir setelah proses pemilu. Hal ini menunjukkan bagaimana pemilu pada dasarnya merupakan institut yang terinstitusionalisasi sebagai even

untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat melalui suatu keputusan yang bersifat final.²⁶

Pemilihan umum pada dasarnya memberikan kesempatan untuk suatu kompetisi damai antara ide-ide politik dan kepribadian dan perdebatan politik dan sosial agar tetap berada dalam arena konflik yang konstruktif. Untuk memastikan agar konflik yang konstruktif dapat berlangsung, maka upaya yang dilakukan tidak hanya pada saat hari pemilihan namun bahkan sebelumnya. Upaya ini membutuhkan perhatian terhadap proses yang terjadi dalam dinamika pemilu di luar hari pemilihan. Pada dasarnya proses pemberian suara atau *voting* hanya salah satu aktivitas dalam siklus kegiatan dan proses yang menghubungkan satu hari pemilihan dengan proses sebelumnya dan hari setelahnya.²⁷ Oleh karena itu, kehadiran pemilu tidak saja dimaksudkan untuk mengambil keputusan namun sekaligus untuk menghormati dan mematuhi hasil pemilu setelahnya. Pemilu merupakan upaya untuk merealisasikan ide tentang pemerintahan rakyat dalam demokrasi. Pemilu bukanlah tanda merupakan akhir perjalanan dari suatu komunitas untuk menjadi masyarakat demokratis melainkan sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan hadirnya demokrasi dalam suatu komunitas sekaligus untuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat sebagai aspek penting dari eksistensi demokrasi. Kehadiran pemilu menjadi lembaga yang memfasilitasi masyarakat untuk menjadi komunitas demokrasi.²⁸

Ketika suatu pemilu berhasil dilaksanakan dengan baik maka pada dasarnya pemilu tersebut telah menjadi suatu jalur untuk menyelesaikan konflik sosial melalui suatu proses perdebatan yang saling menghargai dan saling menghormati diantara pelakunya terkait dengan tujuan untuk memilih dan menentukan orang-orang yang akan duduk pada jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, dan lembaga

²⁶Feld, Lars P. and Gebhard Kirchg"assner. Direct democracy, political culture, and the outcome of economic policy: a report on the Swiss experience, *European Journal of Political Economy*. Vol. 16, 2000, p.290.

²⁷Kammerud, Lisa, An Integrated Approach to Elections and Conflict. IFES White Paper, International Foundation for Electoral Systems, p.1

²⁸Lindberg, Staffan I., The Power of Elections Democratic Participation, Competition, and Legitimacy in Africa, *Lund Political Studies* 134, Department of Political Science Lund University, Sweden. 2004, p.1

lainnya. Arti penting pemilu saat ini bahkan menjadikan even demokrasi tersebut dipandang sebagai jaminan akan adanya kedamaian dalam masyarakat.²⁹

Penutup

Demokrasi merupakan konsep yang meletakkan masyarakat sebagai unsur utama keberadaannya. Dinamika yang terjadi dalam masyarakatlah yang akan menentukan keberadaan dan keberlanjutan demokrasi dalam suatu konteks masyarakat. Kenyataan bahwa terdapat kecenderungan bahwa demokrasi menekankan adanya otonomi bagi individu terkait dengan hak-hak mereka yang setara dalam masyarakat menjadikan kehadiran demokrasi pada dasarnya telah menciptakan ruang pertemuan dari beragam perbedaan dari tiap individu maupun kelompok masyarakat yang menjadikan konflik sebagai hal yang akan senantiasa hadir dalam ruang demokrasi. Meski demokrasi dipahami sebagai suatu metode yang dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat namun kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi konflik antar individu maupun kelompok masyarakat. Pemahaman tersebut disebabkan perbedaan interpretasi, preferensi serta tujuan dari tiap individu bahkan kelompok masyarakat yang hidup bersama dalam suatu konteks kehidupansosial meski Interpretasi tentang bagaimana rakyat akan berkuasa serta dalam bentuk seperti apa kemudian menghasilkan berbagai perspektif tentang demokrasi.

Sebagai esensi dari perubahan sosial, termasuk perubahan-perubahan yang bersifat progresif dalam suatu struktur masyarakat. Suatu konflik dapat saja bersifat konstruktif maupun destruktif yang muncul ketika dua atau lebih orang atau grup masyarakat percaya bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sama. Dengan demikian, jika setiap keputusan akan diambil sebagai bagian dari kehidupan manusia, maka keputusan yang diambil dalam pemilu dapat dikatakan sebagai suatu upaya mengatur konflik untuk menuju suatu kebaikan. Dengan

²⁹United Nations Development Programs. *Elections and Conflict Prevention; A Guide to Analysis, Planning and Programming*, Democratic Governance Group Bureau for Development Policy, 2009

demikian, baik pihak yang menang maupun yang kalah harus tunduk dan patuh pada keputusan yang dihasilkan dalam pemilu sebagai suatu kesepakatan yang diambil masyarakat secara bersama untuk menyelesaikan konflik atas perbedaan pilihan dan keinginan pada siapa dan kebijakan apa yang diharapkan nantinya menjadi para penentu kebijakan.

Pemilu sebagai wujud demokrasi pada dasarnya memberikan ruang untuk kompetisi damai antara ide-ide politik, kepribadian, dan perdebatan politik dan sosial agar tetap berada dalam arena konflik yang konstruktif. Untuk memastikan agar konflik yang konstruktif dapat berlangsung, maka upaya yang dilakukan tidak hanya pada saat hari pemilihan namun bahkan sebelumnya. Hal tersebut membutuhkan perhatian terhadap proses yang terjadi dalam dinamika pemilu di luar hari pemilihan. Pemilu harus dipandang sebagai ruang konflik yang menjadi bagian suatu siklus perubahan sosial dan kehidupan masyarakat yang mengkaitkan hal-hal yang memberi pengaruh sebelum dan sesudah pemilu.

Pada akhirnya segala perbedaan dan konflik yang dalam masyarakat akibat berbagai perbedaan yang bersifat hakiki dapat distabilkan atau dicarikan jalan keluarnya namun hanya secara temporer melalui suatu negosiasi pragmatis antara kepentingan-kepentingan yang membentuk kekuatan tertentu terhadap yang lain. Dengan demikian pemilu harus dipahami sebagai jalan untuk mencari suatu keputusan diantara banyak perbedaan yang saling berkonflik dalam masyarakat namun secara temporer. Oleh karena itu, pemilu menjadi suatu proses yang senantiasa dilakukan secara berkala mengingat bentuk, jenis dan model konflik yang terjadi dalam masyarakat akibat keberbedaan menjadikan konflik sebagai hal yang menjadi bagian dari alasan kehadiran demokrasi. Menafikan konflik dalam eksistensi demokrasi dapat dipandang sebagai suatu upaya menafikan eksistensi demokrasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009

Aspinall, Edward and Marcus Mietzner. *Problems of democratization in Indonesia; election, Institutions and Society*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2010

Beetham, David et.al, *Assessing the Quality of Democracy A Practical Guide*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2008

Dalton, Russell J. et.al., *Understanding democracy: data from Unlikely Places*, *Journal of Democracy*, Vol. 18, number 4, 2007

Davidson, Jamie and David Henley, (ed.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. New York: Routledge, 2007

Feld, Lars P. and Gebhard Kirchgassner, *Direct democracy, political culture, and the outcome of economic policy: a report on the Swiss experience*, *European Journal of Political Economy*, Vol. 16, 2000

Guy S. Goodwin-Gill, *Free and Fair Elections New Expanded Edition*. Inter-Parliamentary Union Geneva, 2006

Hardin, Russell, *Do we want trust in Government. In Democracy & Trust*. Edited by M. E. Warren. New York: Cambridge University Press, 1999

Honig, Bonnie, *Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory*, *Journal of Legal Philosophy*. 2, 2008

Huber, Evelyne, et.al, *The Paradoxes of Contemporary Democracy. Formal, Participatory, and Social Dimensions*, *Comparative Politics*, Vol. 29. No. 3. April, 2005

Huntington, P. Samuel, *Democracy's Third Wave*. *Journal of Democracy*, Vol. 2. No. 2 Spring, 1991

Kammerud, Lisa, *An Integrated Approach to Elections and Conflict*. IFES White Paper. International Foundation for Electoral Systems, 2012

Lindberg, Staffan I., *The Power of Elections Democratic Participation, Competition, and Legitimacy in Africa*. Lund Political Studies 134. Department of Political Science Lund University, Sweden, 2004

Lukin, Alexander, *Electoral Democracy or Electoral Clanism? Russian Democratization and Theories of Transition: Demokratizatsiya*, No. 1 Winter, 1999

Mouffe, Chantal, Democratic Politics and Agonistic Pluralism, disampaikan pada Seminarion Interdisiplinar os Sentidos das Culturas Coordinado Por Ramon Maiz.Consello da Cultura Galega. Venres, *paper*, 2009

Nordholt, Henk Schulte and Gerry van Klinken,*Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta, 2007

Ober, Josiah, The original meaning of “democracy”: Capacity to do things, not majority rule, *paper*, Un-published, 2007

Omisore, Bernard Oladosu and Ashimi Rashidat Abiodun,*Organizational Conflicts: Causes, Effects and Remedies*.*International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, November, Vol. 3, No. 6, 2014

Tyson, Adam D. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia; The Politics of Becoming Indigeneous*. Routledge New York, 2010

United Nations Development Programs, *Elections and Conflict Prevention; A Guide to Analysis, Planning and Programming*. Democratic Governance Group Bureau for Development Policy, 2009